

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Miskin Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Kesehatan memberikan hak kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pasien dan juga sebagai konsumen kesehatan secara menyeluruh dalam berbagai aspek di bidang kesehatan. Dalam kaitannya dengan kenyataan di masyarakat yang sering terjadi penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat oleh rumah sakit, Undang-Undang Kesehatan yang melindungi pasien miskin dengan mengatur bahwa penyelenggaraan kesehatan dilaksanakan secara nondiskriminatif dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa kecuali.

Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai jaminan kesehatan sosial yang dibuat pemerintah sebagai bantuan untuk masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur mengenai keadaan gawat darurat yang mengharuskan fasilitas pelayanan kesehatan segera memberikan tindakan medik sebagai bentuk penyelamatan dan pencegahan kecacatan. Selain itu, Undang-Undang

Kesehatan juga mengatur mengenai hak pasien untuk melakukan tindakan hukum apabila penyelenggara kesehatan melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan pelayanan kesehatan.

Undang-Undang Kesehatan sebagai aturan tertulis dari pemerintah telah memberikan kepastian, kejelasan, dan jaminan atas hukum kesehatan yang berlaku kepada masyarakat untuk dilindungi dan diperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-haknya. Undang-Undang kesehatan memberikan kepastian bahwa masyarakat miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Kepastian dan jaminan atas hal tersebut juga diberikan pemerintah dengan adanya hak bagi pasien miskin untuk menuntut ganti rugi kepada tenaga kesehatan dan/atau penyelenggara kesehatan yang melakukan tindakan yang merugikan pasien miskin.

Undang-Undang Rumah Sakit secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan rumah sakit di mana pasien miskin menjadi bagian di dalamnya yang menerima pelayanan kesehatan dari rumah sakit. Dalam kaitannya dengan kenyataan di masyarakat yang sering terjadi penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat oleh rumah sakit, Undang-Undang Rumah Sakit yang melindungi pasien miskin mengatur mengenai penyelenggaraan rumah sakit dan tujuan penyelenggaraan tersebut yang anti diskriminasi dan bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Undang-Undang Rumah Sakit mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan rumah sakit dan memberikan perlindungan kepada pasien sebagai pengguna jasa pelayanan rumah sakit. Undang-Undang Rumah Sakit mengatur mengenai kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Rumah Sakit juga mengatur mengenai hak pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Sama halnya dengan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit juga memberikan kepastian bahwa masyarakat miskin berhak mendapat pelayanan kesehatan tanpa adanya diskriminasi. Kepastian dan jaminan atas hal tersebut dapat dilihat dari penyelenggaraan rumah sakit dan tujuan penyelenggaraan tersebut yang anti diskriminasi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tanggung jawab pemerintah dalam mengawasi penyelenggaraan rumah sakit dan memberikan perlindungan kepada pasien sebagai pengguna jasa pelayanan rumah sakit, juga aturan mengenai kewajiban rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan dan hak pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit.

Berdasarkan aturan tertulis dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit pemerintah Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi pasien miskin. Agar ketentuan hukum dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit dapat

melindungi kepentingan pasien miskin maka undang-undang itu harus dilaksanakan dan diberi pengawasan. Aparat penegak hukum hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit. Melalui pelaksanaan dan pengawasan itu undang-undang dapat ditegakkan sehingga menciptakan kepastian hukum. Dengan kepastian hukum kepentingan pasien miskin akan terlindungi.

Dengan demikian penulis berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi pasien miskin menurut Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit adalah kepastian, kejelasan, dan jaminan yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin, yang tertuang dalam aturan-aturan mengenai kewajiban pemerintah dan kewajiban rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk melindungi dan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan hak-hak pasien miskin sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang di bidang kesehatan lainnya yang berlaku

2. Tindakan Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pasien Miskin Atas Tindakan Penolakan yang Dilakukan Oleh Rumah Sakit Pada Keadaan Gawat Darurat

Berdasarkan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Rumah Sakit, setiap pasien mempunyai hak untuk menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai

dengan standar baik secara perdata ataupun pidana. Dengan melakukan penolakan pada pasien miskin pada keadaan gawat darurat, rumah sakit telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, untuk itu pasien dapat menggugat dan/atau menuntut rumah sakit. Hal ini berarti pasien miskin dapat melakukan tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit secara perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana.

Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Dengan menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat, rumah sakit telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan. Dalam hal ini rumah sakit tidak melakukan hal berupa memberikan tindakan medis kepada pasien miskin tersebut yang dalam keadaan gawat darurat tentu saja memerlukan perlakuan tindakan medis sesegera mungkin. Ketentuan dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan mengatakan bahwa pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan perdata dengan menuntut ganti rugi kepada rumah sakit yang melakukan tindakan penolakan tersebut.

Gugatan tersebut sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut dan tuntutan ganti rugi yang diajukan maka atas tindakan penolakan kepada pasien miskin pada keadaan gawat darurat, maka rumah sakit dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan pasien miskin kepada rumah sakit harus terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan pemeriksaan di depan pengadilan. Oleh karena yang berwenang memutuskan seseorang itu bersalah atau tidak adalah hakim dalam sidang pengadilan. Untuk itu, rumah sakit harus dapat dibuktikan memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Jika unsur-unsur tersebut dapat dibuktikan maka dapat dinyatakan bahwa atas tindakan penolakan yang dilakukan kepada pasien miskin pada keadaan gawat darurat, rumah sakit telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit mengatakan bahwa rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Berdasarkan ketentuan tersebut maka rumah sakit harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian bagi pasien miskin sebagai korban.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa pasien miskin dapat melakukan

tindakan hukum berupa menggugat rumah sakit yang melakukan penolakan pada pasien miskin pada keadaan gawat darurat secara perdata dan/atau menuntut rumah sakit tersebut secara pidana. Tindakan hukum perdata yang dapat dilakukan pasien miskin yang ditolak rumah sakit pada keadaan gawat darurat adalah dengan mengajukan gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Atas gugatan tersebut maka rumah sakit bertanggung jawab atas perbuatan penolakan pasien miskin pada keadaan gawat darurat yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya. Dengan demikian maka rumah sakit harus bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian bagi pasien miskin sebagai korban.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan di mana rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien menjadi faktor yang berperan di dalamnya, pemerintah hendaknya tidak hanya mengembangkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan rumah sakit dan pasien, khususnya pasien miskin. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi mengenai aturan perundang-undangan di bidang kesehatan agar rumah sakit, tenaga kesehatan dan pasien mengetahui haknya masing-masing terutama hak pasien miskin. Pemerintah juga hendaknya melakukan pengawasan terhadap aparaturnya penegak hukum agar aturan

perundang-undangan di bidang kesehatan dapat terealisasi dengan semestinya. Rumah sakit yang menolak pasien miskin pada keadaan gawat darurat harus diberi sanksi yang tegas agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Pemerintah juga harus melakukan pengawasan dalam berbagai program jaminan kesehatan sosial yang diselenggarakan. Selain itu, pemerintah juga perlu mendirikan lembaga khusus yang bertugas menerima pengaduan kasus penolakan pasien miskin yang dilakukan rumah sakit sehingga solusi dari masalah ini dapat teratasi.

2. Dalam rangka memberikan fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien, maka setiap rumah sakit hendaknya memperhatikan dan memberikan pelayanan kesehatan yang memang menjadi hak dari pasien yang harus dipenuhi, khususnya hak pasien miskin. Masyarakat sebagai pasien yang berhak atas pelayanan kesehatan di rumah sakit juga hendaknya meningkatkan kesadaran hukum dengan mengetahui apa yang menjadi haknya agar hak yang didapat oleh pasien sesuai dengan aturan perundang-undangan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang terkait.